

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peradilan merupakan segala sesuatu hal yang mempunyai keterkaitan dengan tegaknya hukum dan keadilan. Terdapat suatu badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang kemudian disebut Pengadilan. Proses ini, dalam pengadilan dikenal dengan istilah beracara.

Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian sebagai proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, dan penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Pengadilan juga bisa disebut sebagai penyelenggara peradilan yang artinya istilah peradilan akan senantiasa melekat dengan istilah pengadilan. Keduanya memiliki makna yang berbeda namun saling berkaitan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>2</sup> Terdapat

---

<sup>1</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, 2021, *Peradilan Agama di Indonesi*, Cetakan Pertama, PT. Liventurindo, Bandung, hlm 2

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam Laila M. Rasyid, dkk, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Unimal Press, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, hlm 10

tahap yang paling menentukan dalam persidangan perkara perdata yakni tahap pembuktian.

Pembuktian/membuktikan merupakan upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>3</sup> Undang-undang telah menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR (*het Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 284 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 1866 BW (*burgerlijk wetboek*) yang terdiri dari Bukti tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Alat bukti yang paling penting/yang dijadikan bahan pertimbangan utama seorang hakim adalah alat bukti surat.

Menengok dunia teknologi saat ini telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan masalah yang acap kali muncul di dunia peradilan sehingga dinilai perlunya pembaharuan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya menyesuaikan dengan kondisi dan situasi sekarang terutama pada persidangan agar dapat memanfaatkan sistem sesuai kemajuan zaman.

Mahkamah Agung (MA) untuk menanggapi fenomena tersebut dengan berpedoman melalui visinya yaitu “mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung”

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 135

telah mengeluarkan suatu pengembangan program peradilan yang modern berbasis teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan.

Keluhan masyarakat masih banyak ditemukan dalam lembaga Peradilan di Indonesia seperti biaya yang cukup mahal dalam berperkara, lambatnya proses penyelesaian perkara, minimnya layanan informasi pengadilan, jauhnya letak geografis masyarakat dari Pengadilan Negeri, dan masih banyaknya pungutan liar pada proses administrasi perkara pengadilan.

Masalah yang kerap terjadi ini telah bertentangan dengan asas peradilan di Indonesia yaitu *Contante Justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>4</sup> Arti dari asas ini yaitu proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun.

Berdasarkan realitas tersebut, untuk mewujudkan proses peradilan sesuai dengan asas peradilan serta mewujudkan sikap tanggap atas tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien, Mahkamah Agung (MA) melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

---

<sup>4</sup> Zil Aidi, *Implementasi E-coutd Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49, No.1, Tahun 2020, hlm 80

Secara Elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-court*.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan suatu bentuk inovasi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan revormasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) yang menggabungkan peran Teknologi Informasi (*IT*) dengan hukum acara (*IT For Judiciary*).

*E-Court* merupakan bentuk inovasi terbaru dari Mahkamah Agung dan sebagai bentuk revolusi dari sistem administrasi perkara dan persidangan yang dahulu dilakukan secara manual berubah menjadi sistem elektronik. *E-Court* merupakan suatu bentuk aplikasi yang menyediakan beberapa fitur di dalam sistemnya yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Filling*), taksiran dan pembayaran panjar biaya secara elektronik (*EPayment*), pemanggilan elektronik (*ESummons*), dan persidangan elektronik (*ELitigation*).<sup>5</sup>

Lingkungan peradilan di Indonesia yang telah menyediakan *e-court* adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer. Dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri Jember menjalankan sistem *e-court* mulai dari tahun 2021. Terintegrasinya Inovasi Layanan dan informasi kepada Desa atau disingkat TILIK DESA, artinya suatu program yang menjembatani masyarakat dengan Pengadilan Negeri Jember guna mempermudah pelayanan. Berjalannya sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Jember melalui program Tilik Desa berupa web sampai saat ini masih terus dikembangkan agar menjadi sistem web yang lebih inovatif seputar administrasi perkara secara elektronik.

---

<sup>5</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Buku Panduan E-court*, Jakarta, hlm 7

Program Pengadilan Negeri Jember melalui Tilik Desa bekerjasama dengan Desa setempat wilayah Jember telah menjadi solusi masyarakat dari masalah yang kerap dijumpai di dunia peradilan sekaligus mempermudah proses administrasi karena penggunaannya secara *online* dengan dibantu perangkat/petugas program Tilik Desa yang berada di wilayah Desa setempat.

Ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang mengatakan bahwa “Persidangan secara Elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan.” Artinya dalam proses persidangan tersebut mulai dari tahap penyampaian gugatan sampai pada putusan itu dilakukan secara elektronik.

Pembuktian menjadi poin utama dalam proses *litigasi*. Benar tidaknya sesuatu hal yang di persangkakan/terungkapnya fakta hukum di persidangan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Proses tersebut didapati dalam semua kasus persidangan termasuk persidang permohonan, seperti permohonan perbaikan/perubahan nama pada akte kelahiran yang tergolong perkara ringan. Namun hal tersebut tetap menjalani proses dan esensi yang sama dengan perkara lainnya. Permohonan atau gugatan *voluntair* merupakan perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan dan di tandatangani pemohon atau kuasanya kemudian diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri.

Permohonan perubahan/perbaikan nama pada akte kelahiran yang sering diajukan oleh pemohon pada Pengadilan Negeri biasanya berupa faktor kesalahan dalam pengetikan. Proses perubahan/perbaikan nama dilakukan melalui proses permohonan kepada Pengadilan Negeri dengan mengajukan beberapa persyaratan administrasi. Proses pembuktian persidangan permohonan perubahan/perbaikan nama pada akte kelahiran yang biasanya dilakukan dimuka pengadilan dengan dihadiri para pihak dan hakim yang memeriksa bukti surat secara langsung kini beralih mekanismenya menjadi Persidangan Elektronik/*E-litigation* yang berarti segala proses persidangan dan pembuktian dialihkan melalui media *video teleconference*.

Terkait dari semua inovasi proses persidangan tersebut menimbulkan ketertarikan untuk diteliti dalam kajian akademis dalam bentuk skripsi dengan judul : **ANALISA ALAT BUKTI SURAT DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERSIDANGAN PERMOHONAN PERBAIKAN NAMA PADA AKTE KELAHIRAN DALAM PROGRAM TILIK DESA PENGADILAN NEGERI JEMBER)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian dalam Persidangan Elektronik (studi kasus persidangan permohonan perbaikan nama pada akte kelahiran dalam program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember)?

2. Apa kelemahan dari teknis persidangan pembuktian secara elektronik dalam program Tilik Desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah penelitian hukum, sebab merupakan jawaban yang dikehendaki dalam masalah penelitian. Sesuai dengan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam terhadap Alat Bukti Surat Dalam Persidangan Elektronik (Studi Kasus Persidangan Permohonan Perbaikan Nama Pada Akta Kelahiran Dalam Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah kaidah ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Acara Perdata, terutama yang berkaitan dengan Persidangan Elektronik.
  - b. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam persidangan Elektronik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan Persidangan Elektronik.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh masyarakat umum dan pihak yang bekerja di bidang hukum.

### 1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Dalam hal ini metode yang digunakan saat penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

#### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)  
Dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).  
Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :
  1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
  2. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;



3. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.<sup>6</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>7</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Artinya, penelitian ini merujuk kepada studi kepustakaan yang ada berupa peraturan Perundang-Undangan, doktrin-doktrin/pendapat para ahli hukum, asas-asas dalam ilmu hukum, dan putusan atau penetapan pengadilan.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum Tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas : (a) peraturan Perundang-undangan, misalnya Kitab

---

<sup>6</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm 56

<sup>7</sup> Ibid., hlm 58

Undang-undang Hukum Perdata; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu Perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan daerah; (c) putusan hakim/yurisprudensi, misalnya Putusan Mahkamah Agung (MA).<sup>8</sup>

Undang-undang Dasar merupakan bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi, hal ini karena semua peraturan Perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum,
- b. Kamus-kamus hukum,
- c. Jurnal-jurnal hukum,
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim.

Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku teks. Buku teks memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para ahli hukum terdahulu yang ada pada umumnya ditulis oleh penulis yang berpandangan aliran hukum Eropa Kontinental (penulis yang berpendidikan Belanda) dan buku-buku teks hukum yang ditulis oleh penulis yang beraliran Anglo-Amerika.<sup>9</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>10</sup> Berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara mencari data yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm 54

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 117

hukum tersier serta bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, dimana bahan primer dan bahan sekunder yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang terkait dengan penelitian.

